

BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 15 /Kpts/BPT-PS/2014

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN PENGESAHAN
WALI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- BUPATI PESISIR SELATAN,**
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dinyatakan bahwa Wali Nagari terpilih yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Nagari diusulkan kepada Bupati melala Camat untuk pengesahan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan (BAMU Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 04 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Wali Nagari Sago Salido Terpilih, dan surat Camat IV Jurai Nomor : 270/02/C.IV.J/I-2014 tanggal 03 Januari 2014 perihal Pengantar Wali Nagari Sago Salido Terpilih, per Penetapan Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Sago Salido di Kecamatan IV Jurai;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Ir. YANNI SWASTRI sebagai Penjabat Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mengucapkan terima kasih atas tugas - tugas dan tanggungjawab serta pengabdian yang telah dilaksanakan dengan baik.

KEDUA : Mengesahkan Saudara HEN ARIF BOY,SH DATUAK RAJO ALAF NAN PUTIAH sebagai Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020.

KETIGA

: Kepada Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirobah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Perundang - undangan lainnya yang berlaku.

KEEMPAT

: Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA

: Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/283/kpt/BPT-PS/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemberhentian Wali Nagari dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 9 Januari 2014



Tembusan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Camat IV Jurai di Salido .
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Sago Salido di Sago.
4. Sdr. Wali Nagari Yang Bersangkutan.